

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap individu akan memasuki fase kematian yang secara otomatis menciptakan keterhubungan hukum dengan entitas sosial di sekitarnya.<sup>1</sup> Salah satu konsekuensi hukumnya adalah pada perihal kewarisan. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an Q.S An Nisa/4: 11-12.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Menurut penafsiran Quraish Shihab pada Tafsir Al Misbah, ayat ini menjelaskan pembagian waris untuk anak baik laki-laki atau perempuan. Setelah mendahulukan hak anak, lalu berlanjut pada hak waris ibu bapak si pewaris. Lalu kepada saudara-saudaranya. Namun, pembagian tersebut setelah dipenuhinya wasiat dan sesudah dilunasi utangnya. Penyebutan wasiat dalam ayat ini didahulukan atas penyebutan utang, hal ini sebagai pengingat kepada mereka yang ditinggalkan ini untuk memperhatikannya. Karena tidak mustahil mereka

---

<sup>1</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019).

mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya. Berbeda dengan utang yang mana pasti utang tidak dapat disembunyikan karena pemberi utang akan menuntutnya. Meskipun begitu tetap pada pelaksanaannya pelunasan utang yang didahulukan untuk dilaksanakan, sehingga jika harta yang ditinggalkan habis untuk membayar utang maka mereka yang ditinggalkan tidak akan memperoleh sesuatu.<sup>2</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>٣</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>٤</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ<sup>٥</sup> وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Pada ayat 12 ini merupakan lanjutan rincian dari ayat sebelumnya perihal pembagian waris juga kepada orang yang berkaitan dengan si pewaris baik karena hubungan darah ataupun karena hubungan pernikahan. Penegasan tentang wasiat dan utang ini diulangi lagi di ayat 12 ini setelah di ayat sebelumnya juga disebutkan. Agar tidak timbul kesan bahwa hanya suami saja yang boleh berwasiat atau berhutang, sehingga ini menunjukkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur 'an* (Bandung: Lentera Hati, 2012), 2:359–61.

<sup>3</sup> Shihab, 2:362.

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang harta peninggalan dari si mayyit yang harusnya dibagikan kepada semua ahli waris setelah melaksanakan biaya penguburan, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>4</sup> Setelah terlaksana ketiga hal tersebut hendaklah untuk segera melaksanakan pembagian harta waris. Sebab adanya hak-hak para ahli waris dan perihal harta waris ini sangat sensitif sehingga akan menimbulkan kemudharatan jika hak-hak para ahli waris tidak ditunaikan dengan semestinya.<sup>5</sup> Sebelum masuk pada bagian waris, ada hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang menjadi kebiasaan pada suatu masyarakat.

Selain aturan menurut syariat Islam dan hukum negara, tentunya sebagai masyarakat memiliki hukum atau norma adat tersendiri berdasarkan dimana ia menetap. Adat dipahami sebagai suatu kebiasaan sosiokultural yang tumbuh secara organik dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga keberadaannya selalu beririsan dengan praktik tradisi yang menjadi identitas kultural suatu komunitas atau masyarakat. Terlebih pada masyarakat Banjar erat kaitannya dengan tradisi-tadisi yang turun-temurun diperoleh. Terutama ritual penghormatan dan peringatan yang dilakukan saat ada kematian. Kegiatan seputar kematian tersebut diantaranya adalah menyembahyangkan mayat dengan beberapa ketentuan, *bahilah*, membaca *qulhu*, menggenapi *tujuh laksa zikir*, *talqin*, menyiramkan air bacaan *Yasin* diatas kubur, membaca quran di samping kubur sebagai penundaan siksa kubur.<sup>7</sup> Ritual kematian

---

<sup>4</sup> Eko Setyo Budi, *Harta Dalam Al-Qur'an* (GUEPEDIA, n.d.), 72.

<sup>5</sup> Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya," *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023).

<sup>6</sup> Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 6.

<sup>7</sup> Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Diskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 297–98.

tersebut dilaksanakan sebelum dan sesudah pengurusan jenazah. Seperti *bahilah* biasanya dilaksanakan sebelum dilaksanakannya penguburan jenazah. Sampai pada proses mearwah setelah beberapa hari kematian.<sup>8</sup> Ritual kematian ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena diperlukan untuk menjamu pelayat dan sanak saudara yang ikut berduka cita terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan. Pada saat pembiayaan untuk ritual ini tentunya menggunakan harta peninggalan dari pewaris atau bahkan menggunakan harta dari si ahli waris.<sup>9</sup> Kegiatan yang menjadi sorotan dan melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah pada kegiatan *bahilah*. Tradisi *bahilah* ini ternyata juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar upah atau jasa pelaksanaannya. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh terkait penggunaan harta peninggalan tersebut.

Tradisi *bahilah* ini kerap masih kita temui di daerah bagian *Pahuluan*. Memang benar tradisi ini peneliti temui di lapangan yaitu di daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Data yang peneliti temukan adalah pada saat kematian yang menimpa satu keluarga dengan jarak sangat dekat antar salah satu keluarga, yaitu ibunya dan istrinya wafat hanya berjarak 1 bulan antar keduanya. Saat melawat pada keduanya, peneliti mendengar dari pihak keluarga mencari emas pada para pihak keluarga lain dan tetangga untuk sebuah prosesi kematian sebelum mayat dikuburkan. Emas tersebut digunakan pada tradisi *bahilah*.

*Bahilah* berasal dari kata *hilah* yang mengandung makna dasar perubahan, perpindahan atau mengalihkan. *Hilah* dalam Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu

---

<sup>8</sup> M. Zainal Abidin, "Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Pahuluan," *Jurnal Al Banjari*, 2012.

<sup>9</sup> Yusna Zaidah, "Judicial Discretion In Inheritance Case Resolution: Towards Progressive Legal Justice In Indonesia.," *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024).

Indonesia diartikan sebagai “alasan atau mengelak” bisa juga diartikan “tebusan dalam agama Islam”.<sup>10</sup> Namun *hilah* yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan. Sehingga muncul anggapan *hilah* adalah kecerdikan, siasat yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dimaksudkan untuk menghindari hukum yang dianggap sulit, untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya.<sup>11</sup> Alfani Daud dalam bukunya *Islam dan Masyarakat Banjar* mendefinisikan *bahilah* adalah sebuah upacara tipu muslihat yang bertujuan mengganti atau menebus segala kegiatan ibadah wajib yang belum dilakukan atau ada kekurangan yang belum terpenuhi oleh almarhum dengan sejumlah harta secara simbolik.<sup>12</sup> Biasanya terkait pada ibadah seperti sholat dan puasa.

Seperti yang peneliti temukan di lapangan. Prosesi tradisi *bahilah* ini diyakini oleh keluarga mayat untuk membantu meringankan si mayat dari dosa yang dikarenakan ketidak sempurnaan dalam beribadah dengan bayaran seperti *fidyah*.<sup>13</sup> Namun pembayaran fidyah tersebut dikoversi dengan emas atau yang disebut “*ungkal*”. Prosesi tradisi ini bertaklid kepada Imam Hanafi, sehingga segala

---

<sup>10</sup> Muhammad Mugeni, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu Indonesia* (Balai Bahasa Banjarmasin, 2008), 76.

<sup>11</sup> M. Amin Rizki, “Analisis Tentang Tradisi Bahilah Pada Masyarakat Banjar Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (January 2025): 611–16, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.975>.

<sup>12</sup> Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 299.

<sup>13</sup> Informan ID, wawancara, 2024

tata caranya mengikuti hitungan besaran dari mazhab Imam Hanafi yang kemudian dihitung dengan harga beras itu dengan “*ungkal*” emas tersebut.<sup>14</sup>

Menurut madzhab Hanafiyah, kewajiban memberikan wasiat terkait kafarat shalat bagi mayit sangat bergantung pada kemampuannya saat sakit; jika ia masih mampu shalat meski hanya dengan isyarat namun meninggalkannya tanpa uzur, maka ia wajib berwasiat agar wali mengeluarkan fidyah dari sepertiga harta peninggalannya. Besaran fidyah untuk setiap shalat fardu dan shalat witir disamakan dengan fidyah puasa satu hari, yaitu setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* kurma/anggur, di mana pemberian dalam bentuk uang tunai dianggap lebih utama karena lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Meskipun hukum asalnya didasarkan pada analogi (*istihsan*) dari dalil puasa, para ulama menekankan bahwa shalat memiliki kedudukan yang lebih penting. Adapun jika mayit tidak berwasiat namun wali berinisiatif membayarkan fidyah secara sukarela (*tabarru'*), hal tersebut dipandang boleh dan diharapkan dapat mencukupi menurut pendapat Imam Muhammad bin Hasan, meskipun tingkat kemantapan hukumnya tidak sekuat ketika fidyah tersebut dilaksanakan berdasarkan wasiat resmi dari mayit.<sup>15</sup>

Akan tetapi yang menarik bagi peneliti adalah ketika diketahui ternyata “*ungkal*” emas tersebut kemudian ditarik kembali oleh para ahli waris melalui akad antar ahli waris dengan imam yang melaksanakan *bahilah*. Setelah selesai akad pembayaran *fidyah* melalui ungkal emas oleh ahli waris lalu digantikan dengan besaran (meupah) sebagai tanda terimakasih yang diberikan oleh ahli waris dan

---

<sup>14</sup> Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 302.

<sup>15</sup> (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 25:83.

penyelenggara *bahilah* setelah selesai prosesi tersebut.<sup>16</sup> Namun dibalik pemberian hadiah antara perwakilan ahli waris dengan penyelenggara *bahilah* belum tentu benar-benar bersepakat antar sesama semua ahli waris. Ketika melaksanakan tradisi *bahilah* ini ada beberapa ahli waris yang tidak mengetahui apa urgensi dari pelaksanaan tradisi ini, tentunya pemberian hadiah tersebut menggunakan harta peninggalan yang seharusnya dapat menjadi harta waris bagi para ahli waris. Pemberian hadiah inilah kemudian menjadi polemik yang disorot khusus dalam penelitian ini dikarenakan tradisi *bahilah* ini sendiri sudah menjadi polemik juga di masyarakat Kabupaten Tapin. Ketika ahli waris melaksanakan tradisi *bahilah* hanya karena sebuah tradisi tanpa mengetahui urgensi yang jelasnya mengenai tujuan sebenarnya dilakukan *bahilah*, maka itu menimbulkan polemik baru terkait dengan hak ahli waris untuk menggunakan harta peninggalan yang seharusnya sudah dapat menjadi harta waris. Seharusnya penggunaan harta waris yang belum disucikan itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban seperti pengurusan jenazah, hutang dan wasiat itu tetap berdasarkan kesepakatan dan kerelaan oleh para ahli waris.<sup>17</sup> Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh terkait penggunaan harta peninggalan dalam prosesi *bahilah* ini. Berikut judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah **“Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi *Bahilah* (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)”**.

---

<sup>16</sup> Risni, wawancara, 2023

<sup>17</sup> Nisa Salsabila, Sutisna, and Kholil Nawawi, “Penggunaan Harta Waris Yang Belum Di Bagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam,” *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (October 2022): 120–30, <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.543>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penggunaan harta peninggalan untuk tradisi *bahilah* pada masyarakat Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana status tradisi *bahilah* dalam penggunaan harta peninggalan menurut hukum waris?
3. Bagaimana relevansi kaidah fikih *Al-Adah Al-Muhakamah* dan konsep ‘urf dalam menilai praktik *bahilah* pada masyarakat Kabupaten Tapin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan harta peninggalan dalam praktik tradisi *bahilah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa status tradisi *bahilah* dalam penggunaan harta peninggalan menurut hukum waris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait relevansi kaidah fikih *Al-Adah Al-Muhakamah* dan konsep ‘urf dalam menilai praktik *bahilah* pada masyarakat Kabupaten Tapin.

## **D. Manfaat Penelitian**

- Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu menjadi khazanah pengetahuan dan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji korelasi antara hukum kewarisan Islam dan tradisi lokal. Terlebih pada permasalahan tradisi

setelah kematian salah satunya tradisi *bahilah*. Penelitian ini sebagai wawasan untuk masyarakat tentang bagaimana *bahilah* dan penggunaan harta peninggalan. Kemudian hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pembaca. Sehingga dapat mengetahui *bahilah* ini perlu dilaksanakan atau tidak melihat dari kondisi ahli waris. Jika memang tetap dilaksanakan maka diperhatikan betul prosesnya seperti apa dengan tetap mempertimbangkan kemashlahatan bersama.

- Manfaat Praktis :

Secara praktis, penelitian ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai tradisi *bahilah* dan penggunaan harta peninggalan itu bagaimana tahapannya untuk menjadi harta waris. Penelitian ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, antara yang pro *bahilah* dan yang kontra dengan *bahilah*. Selain itu, dapat menjadi acuan solusi ketika terjadi konflik keluarga terkait hak waris yang diperdebatkan, sebab di masyarakat banyak terjadi perselisihan yang disebabkan oleh warisan.

## **E. Definisi Operasional**

### **a. Penggunaan Harta Peninggalan**

Penggunaan berasal dari akar kata guna yang berarti manfaat, faedah, fungsi, sehingga penggunaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian. Namun, dalam penelitian ini yang dimaksudkan dari “penggunaan” ini adalah pemanfaatan harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum dibagikan menjadi harta waris. Kemudian menggunakan

atau memakai harta peninggalan tersebut yang dialokasikan untuk ritual kematian.

Harta dalam KBBI berarti barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.<sup>18</sup> Sehingga yang dimaksudkan adalah kepemilikan dari seseorang. Sedangkan peninggalan maksudnya adalah barang warisan dari seseorang yang meninggal.<sup>19</sup>

Harta peninggalan (*tirkah*) dalam penelitian ini merujuk pada seluruh akumulasi aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang statusnya belum dibersihkan atau dialokasikan untuk kewajiban pengurusan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang, dan penunaian wasiat. Pada konteks operasional penelitian ini, harta peninggalan tersebut secara spesifik difokuskan pada porsi dana yang digunakan oleh keluarga untuk membiayai atau memberikan imbalan tanda terima kasih kepada para tim pelaksana tradisi *bahilah*. Harta tersebut dalam bentuk cair (uang) yang dialokasikan secara khusus untuk memberi para tim pelaksana setelah melakukan tradisi *bahilah*. Bukan digunakan untuk prosesi selama dilaksanakan *bahilah* yaitu pada pembayaran fidyahnya. Penggunaan harta peninggalan ini kemudian dianalisis dengan melihat status tradisi *bahilah* tersebut apakah dikategorikan sebagai pelunasan utang ibadah, pelaksanaan wasiat pewaris, atau sekadar tradisi lokal.

---

<sup>18</sup> “Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 14, 2025, <https://kbbi.web.id/harta>.

<sup>19</sup> “Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

#### b. Tradisi *Bahilah*

WJS Poerwadaminto mendefinisikan tradisi sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan secara berulang-ulang.<sup>20</sup> Sehingga tradisi atau kegiatan *bahilah* ini telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tapin sebagai bentuk penghormatan kepada si mayyit yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat. *Bahilah* berasal dari kata *hilah* yang mengandung makna dasar perubahan, perpindahan atau mengalihkan. *Hilah* dalam Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu Indonesia diartikan sebagai “alasan atau mengelak” bisa juga diartikan “tebusan dalam agama Islam”.<sup>21</sup> Namun *hilah* yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan.<sup>22</sup> Adapun imbuhan “ba” pada kata “bahilah” adalah sebagai bentuk kata yang menyatakan suatu kegiatan.

*Bahilah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi pada masyarakat Kabupaten Tapin setelah adanya seseorang yang meninggal dunia yang bertujuan untuk membantu meringankan ketidak sempurnaan amaliyah si mayyit yang belum sempat dilaksanakan seperti amaliyah puasa dan sholat yang dibayarkan melalui akad pembayaran fidyah. Disebutkan sebagai bahilah terletak pada proses pembayaran fidyah itu hanya menggunakan akad pembayaran fidyah, tidak sebenarnya fidyah tersebut diberikan kepada si

---

<sup>20</sup> Mutmainna et al., *Tradisi Mappaenre Bunge Dalam Perspektif Agama Dan Kesehatan* (Sleman: Penerbit Kbm Indonesia, 2024), 79.

<sup>21</sup> Muhammad Mugeni, *Kamus Bahasa Banjar Dialek Hulu Indonesia* (Balai Bahasa Banjarmasin, 2008), 76.

<sup>22</sup> Budi Rahmat Hakim and Zaki Mubarak, “Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab),” *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan* 6, no. 1 (2014).

penerima. Karena si penerima memberikan kembali barang (emas *ungkal*) yang harusnya menjadi milik si penerima dengan akad hibah pemberian biasa. Pembayaran fidyah ini menggunakan emas (ungkal) karena makanan pokok itu telah dikonversikan agar mudah dalam akad serah terimanya. Lalu dikemudiannya para penerima fidyah ini akan dijanjikan uang tersendiri sebagai upah atau imbalan atau uang terimakasih karena telah menerima fidyah dalam bentuk akad lisan saja. Artinya akad tersebut sebagai bentuk hilah yaitu cara atau jalan lain agar sah secara zahir dalam bentuk penyerahan akad tersebut. Pada hakikatnya mereka tidak betul-betul menerima atas pembayaran fidyah. Kemudian orang yang melaksanakannya akan membayarkannya dengan harta peninggalan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan pengamatan dan riset dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang akan diangkat, penulis menemukan beberapa penelitian yang serumpun dan dapat dijadikan sebagai acuan serta perbandingan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, berikut:

1. Buku oleh Alfani Daud pada tahun 1997 yang berjudul *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, ada pada satu bagian pembahasan yang menyinggung mengenai adat *bahilah* dalam upacara kematian pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.<sup>23</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas adat *bahilah* sebagai salah satu ritual kematian

---

<sup>23</sup> Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

dalam masyarakat adat banjar. Adapun perbedaannya adalah tidak membahas terkait pemberian hadiah setelah dilakukan tradisi bahilah secara terperinci.

2. Tesis oleh Eka Fitrianingsih pada tahun 2022 yang berjudul *Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Peninggalan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas implikasi hukum pengelolaan harta peninggalan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris sebelum dilaksanakannya pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan atau pengelolaan harta peninggalan yang belum dibagikan kepada para ahli waris. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tindakan salah seorang ahli waris yang menguasai atau mengelola harta peninggalan, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada penggunaan harta peninggalan untuk membiayai pelaksanaan tradisi bahilah serta meninjaunya berdasarkan hukum waris Islam, konsep 'urf, dan kaidah fikih *al-'ādah al-muḥakkamah*.
3. Jurnal yang berjudul “*Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan*”, ditulis oleh Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Mukhlis Anshari, Naimah, Anwar Hafidzi, dan Lutfi, diterbitkan dalam *Potret Pemikiran* Tahun 2025.<sup>25</sup> Penelitian ini mengkaji praktik bahilah masyarakat Banjar dari perspektif fikih, khususnya mengenai

---

<sup>24</sup> Eka Fitrianingsih. *Implikasi Hukum Pengelolaan Harta Peninggalan oleh Salah Satu Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

<sup>25</sup> Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Mukhlis Anshari, Naimah, Anwar Hafidzi, et Lutfi. « Optimizing Banjar Community Fiqh: Bahilah Practice for the Deceased in South Kalimantan. » *Potret Pemikiran* 28, no 1 (2024).

konsep *hilah* dan pembayaran fidyah bagi mayit. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa praktik bahilah pada masyarakat Banjar. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada legitimasi fikih terhadap praktik bahilah, sedangkan penelitian ini mengkaji penggunaan harta peninggalan yang menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan bahilah ditinjau dari hukum waris dan kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah*.

4. Jurnal yang berjudul *Judicial Discretion In Inheritance Case Resolution: Towards Progressive Legal Justice In Indonesia*. Ditulis oleh Yusna Zaidah dalam SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 24, No.1, 2024.<sup>26</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah terkait pada permasalahan harta warisan yang sebelum dipenuhi kewajibannya menjadi harta waris untuk keperluan ritual kematian. Adapun perbedaannya pada penelitian ini terletak pada bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap harta peninggalan yang akan menjadi waris tersebut digunakan untuk keperluan ritual kematian, sedangkan pada jurnal tersebut berdasarkan putusan diskresi hakim untuk menggunakan harta tersebut.
5. Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan*. Ditulis oleh Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair dalam jurnal AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan

---

<sup>26</sup> Zaidah, "Judicial Discretion In Inheritance Case Resolution: Towards Progressive Legal Justice In Indonesia."

Kemanusiaan Vol. 2, No. 1, 2020.<sup>27</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait penggunaan harta waris yang digunakan sebelum pembagian warisan atau bisa disebut harta peninggalan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini difokuskan penggunaan harta tersebut untuk ritual kematian yang menjadi tradisi di masyarakat, sedangkan dalam jurnal tersebut penggunaan harta tersebut karena berbagai faktor penyebab tertundanya pembagian harta waris seperti kurangnya pengetahuan masalah waris di masyarakat.

6. Jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi*. Ditulis oleh Zuria Ulfi Simanjuntak dalam jurnal *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022.<sup>28</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada permasalahan adat ritual kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah ada biaya yang perlu diperhatikan untuk ritual kematian tersebut, dan bagaimana hingga terlaksananya ritual itu menggunakan harta peninggalan si mayyit.

---

<sup>27</sup> Mihfa Wahyuni and Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan.," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020).

<sup>28</sup> Zuria Ulfi Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerja Njahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini kemudian dibagi dalam tiga bagian besar yaitu, bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan mendalam kajian teori terkait teori-teori kewarisan, sosiologi hukum, '*urf*', akad *tabarru* dan *hilah*.

Bab III berisi data yang dikumpulkan oleh penulis terkait penggunaan harta peninggalan untuk tradisi *bahilah*. Seperti bagaimana perspektif tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tapin mengenai *bahilah* dengan metode wawancara. Hasil observasi peneliti dalam mengamati sosiologi hukum di masyarakat.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis data yang diolah oleh peneliti untuk mendapatkan perspektif masyarakat Kabupaten Tapin mengenai penggunaan harta peninggalan dalam tradisi *bahilah*.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.